

	SOP SURVEY MAWAR DIRI (SMD)		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 151/ UKM/2020	
		No. Revisi : 01	
		Tgl. Terbit : 28 April 2020	
Halaman : 1/2			
UPT PUSKESMAS PANGKUR		dr. MOCHTAR NIP. 19720914 200501 1 003	
1. Pengertian	1. Survey mawas diri adalah keterlibatan masyarakat dalam mengumpulkan fakta, data, informasi baik kuantitatif maupun kegawatdaruratan yang terkait dengan masalah kesehatan, dengan faktor resikonya serta berbagai potensi yang ada di desa. 2. Pelaksanaan survey mawas diri dilaksanakan oleh penanggung jawab UKM, Pelaksana Program Promkes dan bidan desa sebagai fasilitator beserta masyarakat dalam hal ini kader desa siaga sebagai pelaksana survey mawas diri. 3. Pelaksanaan survey mawas diri dilakukan 1 kali dalam setahun.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah- langkah petugas untuk melaksanakan survey mawas diri		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pangkur Nomor : : 188.4 / 02.1 /404.102.011/ 2020 tentang Jenis Layanan Puskesmas Pangkur		
4. Referensi	1. Buku pelatihan manajemen Puskesmas tahun 2016		
5. Prosedur/ Langkah- langkah	1. Penanggungjawab UKM menyiapkan instrumen survey mawas diri 2. Penanggungjawab UKM berkoordinasi dengan pelaksana UKM 3. Penanggungjawab UKM menyerahkan instrumen survey mawas diri kepada pelaksana UKM 4. Pelaksana UKM menentukan waktu pelaksanaan survey mawas diri 5. Pelaksana UKM menentukan tempat pelaksanaan survey mawas diri 6. Pelaksana UKM membagi instrumen survey mawas diri kepada pelaksana kegiatan survey mawas diri		

	<p>7. Pelaksana UKM memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengumpulan data berdasarkan instrumen yang telah disediakan</p> <p>8. Penanggungjawab dan pelaksana UKM serta pelaksana survey mawas diri membahas atau mengkaji hasil survey</p> <p>9. Penanggungjawab dan pelaksana UKM serta pelaksana survey mawas diri melakukan pemetaan hasil survey dan kajian data</p> <p>10. Pelaksana UKM mendokumentasikan semua pelaksanaan kegiatan</p> <p>11. Tim survey mawas diri menyampaikan hasil survey mawas diri di musyawarah masyarakat desa (MMD)</p>			
6. Unit terkait	Penanggungjawab UKM, Pelaksana Program Promkes, Bidan desa			
7. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan
	1	Pejabat yang mengesahkan	dr.Mochtar	28 April 2020